



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Pajajaran Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486188, 486733 Fax (0274) 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911

Email: [info@upnyk.ac.id](mailto:info@upnyk.ac.id). Laman: <http://www.upnyk.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 2186/UN62/KR.01.02/2021  
TENTANG  
TUGAS MENGAJAR DOSEN  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu menetapkan tugas mengajar dosen dalam pelaksanaan dan proses pembelajaran di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014; 6. Peraturan Menristekdikti Nomor 39 Tahun 2015; 7. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016; 8. Peraturan Menristekdikti Nomor 85 Tahun 2017; 9. Keputusan Menristekdikti Nomor 673/M/KPT.KP/2018; 10. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020; 11. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020; 12. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018; 13. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Nomor 6 Tahun 2021; 14. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara. Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. diberikan tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA;
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:  
a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum/ praktik studio, atau praktik lapangan);  
b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan  
c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.  
Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 2021



MOHAMAD IRHAS EFFENDI  
NIP19621219 198803 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA  
 NOMOR : B/ /UN62/KR.01.02/2021  
 TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK  
 2021/2022 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS				MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS			
							Kur	Beban		
1	Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. Penata III/c Lektor	TM	I-B	Pengantar Teknik Perminyakan dan Panas Bumi	16	36	3	3	MKU	
		TM	VII-B	Pengolahan Data Lapangan	16	15	2	2	MKU	
		TM	VII-A	Komprehensif	0	0	3	1	MB	
		TM	VIII-A	Skripsi	0	0	4	1	MB	
Jumlah								7.00		

## Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian  
 MA : Memberi Asistensi  
 MB : Memberi Bimbingan  
 MP : Memberi Praktikum  
 SKS : Satuan Kredit Semester  
 TM : Teknik Perminyakan



Dr. M. Arhas Effendi, MSi.  
 NIP 19621219 198803 1 001